

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di dalam surat Keputusan Kepala Kepolisian, Menteri Kehakiman, Mahkamah Agung dan Jaksa Agung Republik Indonesia pada tanggal 23 Desember 1992 jenis-jenis pelanggaran lalu lintas diklasifikasikan menjadi (3) tiga bagian, yaitu :

1. Jenis pelanggaran ringan
2. Jenis pelanggaran sedang
3. Jenis pelanggaran berat

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) mengatur mengenai ketentuan-ketentuan perbuatan pelanggaran berat tersebut, antara lain Pasal yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian adalah Pasal 310 ayat (3) yang menyimpulkan, *“Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan lalai sampai membuat kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, dipidana dengan pidana penjara kurang lebih 5 (lima) tahun”*.

Volume kendaraan dan jumlah pelanggaran merupakan salah satu masalah bagi kesadaran hukum di bidang lalu lintas. Kurangnya kesadaran hukum dan kedisiplinan oleh pengguna lalu lintas di jalan raya, misalnya menggunakan kendaraan tidak sesuai atau tidak semestinya dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan dan standar dari pabrikan di Indonesia.

¹Pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau perkara melewati, melalui dengan tidak sah, menabrak, menyalahi, melawan, yang berhubungan dengan arus bolak balik, hilir mudik atau perjalanan di jalan, perhubungan antara satu tempat dengan tempat lain dengan menggunakan kendaraan bermotor.²

Seiring berkembangnya zaman, masyarakat sekarang banyak yang memodifikasi kendaraan-kendaraan bermotor yang mereka punya untuk meningkatkan perekonomian. Seperti merubah kendaraan beroda tiga dan empat menjadi kendaraan angkutan umum dengan jenis baru yaitu kereta kelinci. Di perkotaan atau pedesaan khususnya di tempat-tempat wisata sering dijumpi kereta kelinci yang dapat berjalan-jalan kemanapun dan kapanpun tanpa harus menggunakan rel khusus di sekitar wilayah tersebut, yang bertujuan untuk menghibur atau sebagai sarana rekreasi bagi para penumpangnya untuk menikmati pemandangan-pemandangan yang indah di sepanjang jalan. Dinamakan kereta kelinci karena lokomotif kereta tersebut dimodifikasi dengan bentuk menyerupai kelinci, namun bisa saja alasan yang lebih tepat adalah karena keretanya kecil dan hanya menarik dua sampai tiga gerbong saja dan dapat melalui jalan-jalan serta gang-gang sempit dan dapat berjalan secara lincah, walaupun tidak dapat meloncat-loncat seperti seekor kelinci.

¹ Artidjo Alkostar, *Kesadaran dan Tertib Hukum Masyarakat dalam Bidang Lalu Lintas di Yogyakarta*, Yogyakarta: Bagian Riset dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum UII, hlm. 21

² Febri Rahardian, Kajian Kriminologi tentang Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak, <http://febryrahardian.blogspot.ao.ic/>. Diakses pada hari minggu 16 September 2018, pukul 07.15 WIB

Terkait dengan keberadaan kendaraan bermotor “kereta kelinci” kereta kelinci berdasarkan Pasal 47 ayat (2) UU LLAJ, dijelaskan bahwa kendaraan bermotor dibagi menjadi empat jenis yaitu Sepeda motor, mobil bus, mobil barang dan mobil penumpang, sedangkan kendaraan bermotor “kereta kelinci” sendiri tidak termasuk dalam ke empat kendaraan tersebut, sehingga terjadi kekosongan hukum (*vacum of norm*) yang oleh pengemudi kendaraan bermotor “kereta kelinci” dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan dari hasil pengoperasian kendaraan bermotor “kereta kelinci” tersebut.

Di Dusun Banjarejo Tengah, Desa Sumberagung Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember. Yang mana kendaraan bermotor “kereta kelinci” ketika menurunkan penumpang “kereta kelinci” yang dikemudikan oleh Muhammad Jalaludin Suto bin Niman 35 (tiga puluh lima) tahun tersebut melindas 1 orang penumpang bernama Muhammad Zaenul 9 (sembilan) tahun kemudian korban zaenul meninggal dunia ditempat dengan posisi telentang berlumuran darah pada kepala dan wajah. (Putusan No.351/Pid.B/2015/PN.Jmr).

Apakah adanya kecelakaan merupakan faktor kesalahan pemilik kendaraan bermotor “kereta kelinci”, korporasi, pemerintah ataukah pengemudi dengan tidak adanya rasa hati-hati dan lalai mengemudikan kendaraannya. Hal ini masih menjadi kontroversi bagi masyarakat yang bingung mengenai siapakah yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut, Berkaitan dengan masalah ini unsur kealpaan mempunyai peranan yang sangat penting karena Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah mengatur masalah kealpaan tersebut dalam Bab

XXI mulai buku II yang berawal dari Pasal 359 sampai dengan Pasal 361. Bagi pelaku yang karena kealpaannya yang menyebabkan matinya seseorang sesuai Pasal 359 diberikan sanksi, yakni: *“Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama lima tahun”*.³

R. Soesilo didalam penjelasannya menyebutkan, bahwa: “matinya orang disini tidak dimaksudkan sama sekali oleh terdakwa, namun tetapi kematian orang tersebut hanya merupakan sebuah akibat dari kurang *hati-hati* atau *lalainya* terdakwa”⁴, dengan demikian, yang menjadi pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian seseorang ialah karena tindakannya yang dilakukan itu bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum ini membuktikan kesalahan berbentuk kelalaian/kealpaan atau dengan kata lain tindakan tersebut buruk/tercela dan pelaku harus menyadari tindakan yang dilakukan.

Berdasarkan uraian dalam Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatas bisa disimpulkan bahwa kealpaan atau kelalaian pengemudi tersebut mengakibatkan kematian, ancaman pidananya sebagaimana diatur pada Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),

³ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, PT. Bumi Aksara, Jakarta 1983, hal.127.

⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea Bogor, 1988, hal.248.

Banyaknya kontroversi di kalangan masyarakat mengenai siapakah yang bertanggungjawab terkait beroperasinya kendaraan bermotor “kereta kelinci” yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi di Indonesia, berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pertanggungjawaban Pidana oleh Pengemudi Kendaraan Bermotor “Kereta Kelinci” terhadap Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas”**.

1.2 Rumusan Masalah

- a) Bagaimanakah pengaturan hukum terkait dengan keberadaan kendaraan bermotor “Kereta Kelinci” di Indonesia ?
- b) Bagaimanakah Pertanggungjawaban pidana oleh pengemudi kendaraan bermotor “kereta kelinci” terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas ?

1.3 Tujuan

- a) Untuk mengetahui pengaturan hukum terkait dengan keberadaan kendaraan bermotor “kereta kelinci” di Indonesia.
- b) Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana oleh pengemudi kendaraan bermotor kereta kelinci terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas.

1.4 Kegunaan

- a) Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa mengembangkan konsep pemikiran secara lebih logis serta sistematis terkait pertanggungjawaban pengemudi kendaraan bermotor “kereta kelinci” terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas.
- b) Secara praktik, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan bagi penyusun dan khususnya bagi pembaca pada umumnya.

1.5 Keaslian

Untuk mencegah terjadinya penyusunan secara ulang, maka dengan itu perlu kiranya untuk dilakukan telaah keaslian, yaitu dengan mencari karya-karya yang telah ada yang berkaitan dengan pembahasan ini sehingga bisa diketahui dimana posisi yang penting dari penelitian ini. Karya-karya ilmiah yang sudah ada terlebih dahulu antara lain, sebagai berikut:

TABEL: 1
KEASLIAN SKRIPSI

NO	NAMA PENELITI	JUDUL	PERBEDAAN
1	Fikriyah Anis	Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Modifikasi Kendaraan Bermotor yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. ⁵	Skripsi ini lebih fokus berbicara mengenai dampak yang diakibatkan oleh kendaraan modifikasi ditinjau secara hukum islam, berbeda dengan skripsi yang saya susun yaitu lebih fokus terhadap pertanggungjawaban pengemudi kendaraan bermotor “kereta Kelinci” terhadap kecelakaan lalu lintas.
2	Vita Nuri Oktavaida	Tinjauan Hukum Modifikasi Kendaraan Bermotor menjadi <i>Huller/Dedet</i> dalam pengangkutan Darat terhadap Pengguna Jalan menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. ⁶	Skripsi tersebut menyimpulkan bahwa modifikasi <i>huller/dedet</i> tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undnag-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sedangkan skripsi yang saya buat fokusnya lebih terhadap kendaraan bermotor jenis “Kereta Kelinci”.

⁵ Fikriyah Anis, judul *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Modifikasi Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Skripsi Fakultas Syari’ah Jurusan Siyasah Jinayah IAIN Sunan Ampel Surabaya (2013).

⁶ Vita Nuri Oktavaida, Judul *Tinjauan Hukum Modifikasi Kendaraan Bermotor Menjadi Huller/Dedet Dalam Pengangkutan Darat Terhadap Pengguna Jalan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalau Lintas Dang Angkutan Jalan*, Skripsi Fakultas Hukum Negeri Jember (2012).

3	Bayu Ari Kristianto	Pertanggungjawaban Pidana Kasus Laka Lantas yang Menimbulkan Korban Meninggal Dunia di Polres Sidoarjo. ⁷	Skripsi ini membahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kelalaian pengemudi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas di wilayah Sidoarjo, sedangkan skripsi yang saya susun membahas mengenai pengaturan hukum keberadaan kendaraan bermotor “kereta kelinci” di Indonesia.
4	Arie Daryanto	Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi Kendaraan Roda Empat yang karena Ugal-ugalan di Jalan Raya Mengakibatkan Kematian Orang Lain. ⁸	Skripsi ini fokus membahas mengenai pertanggungjawaban pidana pengemudi kendaraan roda empat yang karena ugal-ugalan mengakibatkan kematian orang lain di jalan raya, sedangkan skripsi yang saya susun fokus membahas pertanggungjawaban pidana oleh pengemudi kendaraan bermotor “kereta kelinci”.
5	Irvan Syafar	Tinjauan Upaya-upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Kecelakaan	Skripsi ini membahas mengenai upaya-

⁷ Bayu Adi Kristianto, judul *Pertanggungjawaban Pidana Kasus Laka Lantas yang Menimbulkan Korban Meninggal Dunia di Polres Sidoarjo*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Negeri “Veteran” Jawa Timur (2012).

⁸ Arie Daryanto, judul *Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi Kendaraan Roda Empat yang karena Ugal-ugalan di Jalan Raya Mengakibatkan Kematian Orang Lain*, Skripsi Fakultas Hukum Andalas (2012).

		Lalu Lintas di Wilayah Kepolisian Resort Gowa. ⁹	upaya yang dilakukan oleh kepolisian untuk menanggulangi terjadinya kecelakaan lalu lintas, sedangkan skripsi yang saya susun fokus membahas mengenai pertanggungjawaban pidana.
--	--	---	--

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum adalah suatu proses yang dilakukan untuk memecahkan isu-isu hukum yang dihadapi dengan cara mengidentifikasi masalah-masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi serta kemudian memberikan pemecahan atas permasalahan tersebut.¹⁰ Penelitian yang digunakan untuk mendapatkan suatu konsep yang jelas dan lengkap dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan serta buku-buku yang memiliki konsep teoritis yang sesuai dengan permasalahan yang sedang diambil oleh penulis.

⁹ Irvan Syafar, judul *Tinjauan Upaya-upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Kecelakaan Lau Lintas di Wilayah Kepolisian Resort Gowa*, skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2016).

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hal.35.

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan masalah dalam penyusunan penulisan ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan mengenai Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan, karena Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan legislasi dan regulasi. Pendekatan ini dilakukan serta merta untuk memecahkan rumusan masalah yang telah ada dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang relevan. Digunakannya pendekatan ini bertujuan untuk mempermudah dalam menganalisis dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah Pertanggungjawaban Pidana oleh Pengemudi Kendaraan Bermotor “Kereta Kelinci” terhadap Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.

Selain menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) dalam penyusunan skripsi ini juga menggunakan Pendekatan lain yaitu adalah Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan konseptual dilakukan untuk memecahkan rumusan masalah dengan melihat pandangan-pandangan oleh para ahli hukum serta doktrin yang telah berkembang pada ilmu hukum.¹¹

¹¹ *Ibid*, hal. 133

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder dan sumber bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang telah bersifat *otoritatif*, maksudnya mempunyai otoritas.¹² Bahan hukum utamanya terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat negara yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan berupa legislasi dan regulasi serat catatan-catatan resmi atau berupa risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum yang tetap¹³, adapun Sumber Bahan Hukum Primer tersebut adalah:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara

¹² *Ibid*, hal. 181

¹³ *Ibid*, hal. 187

- Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
- c) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317)
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Dijalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

- h) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor POL: 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas;
- i) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2004 tentang Penguji Tipe Kendaraan Bermotor Menteri Perhubungan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber bahan hukum berupa semua publikasi tentang hukum yang tidak merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum.¹⁴ Bahan hukum yang digunakan pada penulisan ini yaitu berupa buku-buku yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pengemudi Kendaraan Bermotor "Kereta Kelinci" terhadap terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas dan buku-buku tentang penelitian hukum. Jurnal-jurnal hukum, kamus hukum, skripsi serta literatur dari media internet yang berhubungan dengan Pertanggungjawaban Pidana oleh Pengemudi Kendaraan Bermotor "Kereta Kelinci" terhadap Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 196.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dianggap perlu untuk memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹⁵ Bahan hukum tersier didapatkan dari kamus besar bahasa Indonesia dengan cara penelusuran pustaka.

1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis dalam penulisan skripsi ini adalah preskriptif analisis yakni penelitian untuk menemukan tujuan yang tepat ketika memecahkan suatu permasalahan agar tercipta koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum terhadap tingkah laku individu.¹⁶ Berkaitan dengan penulisan norma hukum dan nilai-nilai keadilan yang ingin dicapai adalah “Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi Kendaraan Bermotor Kereta Kelinci terhadap Kecelakaan Lalu Lintas” sesuai dengan norma hukum yang ada.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 183.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 41.